



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 590/360 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dari Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, maka perlu membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174720, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

11
2

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana telah diubah dengan Praturan Pemerrintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembwrian Ganti Kerugian.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
1. mengoordinasikan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset di tingkat Kabupaten Purbalingga;
 2. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 3. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilik Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA);
 4. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA);
 5. melaksanakan Penataan Akses;
 6. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses ditingkat Kabupaten Purbalingga;
 7. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria ditingkat Kabupaten Purbalingga;
 8. menyampaikan laporan hasil reforma agraria Kabupaten kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
 9. mengoordinasi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat Kabupaten Purbalingga;
 10. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebankan kepada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEMBAT

Kepulauan
Banda

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Ditandatangani di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI

- Selama Kepulauan Bupati ini dilaksanakan Kepala
1. Ketua Gugus Tugas Reformasi Agraria Provinsi Jawa Tengah
 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
 3. Kepala BAKELDA Kabupaten Purbalingga
 4. Kepala DIMKUMKIN Kabupaten Purbalingga
 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga
 7. Pem Anggot Gugus Tugas Reformasi Agraria yang bersangkutan

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DIMRUMKIN Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Para Anggota Gugus Tugas Reforma Agraria yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 590/360 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA
 AGRARIA KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Ketua Pelaksana Harian
5.	Kepala Badan Perencana Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Penamaan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
19.	Akademisi dari Perguruan Tinggi yang ditunjuk	Anggota
20.	Tokoh masyarakat pada lokasi Desa/Kelurahan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI